



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma atau kaidah (kaedah) merupakan pelembagaan nilai nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan sesuatu atau anjuran tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah tidak melakukan sesuatu.

Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur. Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif. Bagaimana pun juga, ia tetap memperlihatkan ciri-ciri dari suatu norma susila yang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang pasti akan dilakukan. Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Asas ini mengandung makna yang amat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintah serta aparatur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara) dalam melaksanakan tugasnya senantiasa harus mendasarkan diri pada hukum dan keadilan.

Dasar atau asas kehidupan bernegara tersebut memberikan bahwa hukum berhadapan dengan kekuasaan. Artinya, hukum harus senantiasa dikedepankan atau lebih diutamakan dari dimensi lain (terutama dimensi politik) manakala menghadapi kekuasaan.

Sebagai Negara Hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945, diatur bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketika berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan daerah, daerah otonomi daerah. Daerah otonomi diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-undang tersebut dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip, dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom. Daerah otonom sendiri mengandung pengertian keasatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

Berdasarkan rumusan tersebut maka, dalam daerah otonomi terdapat unsur unsur yakni Unsur batas wilayah. Dapat dinyatakan bahwa suatu daerah harus mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas sehingga dapat dibedakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, Unsur Pemerintahan. Eksistensi pemerintahan di daerah didasarkan atas atas legitimasi Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreatifitasnya sendiri.

Unsur masyarakat, masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum baik *gemeenschap* mau pun *gesellschaft* jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai sistem

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pemerintahan daerah, mulai dari bentuk cara berpikir, bertindak dan kebiasaan tertentu. Menurut Soepomo, sifat ketatanegaraan Indonesia yang masih asli, yang sampai sekarang masih dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari adalah ketatanegaraan desa di Jawa, di Sumatra maupun di kepulauan lainnya. Dalam Undang-undang 1945 sebelum Amandemen menyatakan, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar atau kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Sekedar untuk mengingatkan kembali, dalam penjelasan Undang-undang 1945, Bab VI mengenai Pemerintahan Daerah, Pasal 18 diatas di katakan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena Negara Indonesia itu sesuatu *eenheidstaat*, maka Indonesia takakan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan di bagi daerah Provinsi dan daerah Provinsi akan di bagi daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale Irechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan di tetapkan dengan Undang-undang. Di daerah bersifat otonom akan di adakan Badan Perwakilan Daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permusyawaratan. Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, oleh karenanya dapat di anggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah otonom, yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Sumatra Tengah. Yang kemudian pada Tahun 1995, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indra Giri Hilir, Indra Giri Hulu, dan Kampar, dinyatakan bahwa untuk wilayah Kabupaten Kampar dibentuk 4 (empat) Kecamatan Baru, yaitu:

- a. Kecamatan Bangkinang Barat meliputi wilayah: Desa Kuok, Ganting, Merangin, Empat Balai, Pulau Jambu, Siabu, Sipungguk
- b. Kecamatan Tambang meliputi wilayah: Desa Tambang, Aur Sati, Kuapan, Padang Luas, Kuala, Gobah, Rimba panjang, Terantang Teluk Kenidai;
- c. Kecamatan Tapung meliputi wilayah: Desa Petapahan, Pantai cermin Kasikan, Katagoro, Sinama Nenek, Sekijang, Danau Lancang
- d. Kecamatan Rambah Samo meliputi wilayah: Desa Rambah Samo Barat, Rambah Samo, Rambah Baru, Rambah Utama, Pasir Makmur, Karya Mulia, Marga Mulia.

Bahwa sejak tahun 1995 wilayah Kecamatan Tapung meliputi wilayah: Desa Petapahan, Pantai Cermin, Kasikan, Katagoro, Sinama Nenek, Sekijang, Danau Lancang. yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indra Giri Hilir, Indra Giri Hulu, dan Kampar, yang menyatakan :“Wilayah Kecamatan Tapung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siak Hulu”; Sedangkan isi Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995, menyatakan sebagai berikut : “Membentuk Kecamatan Tapung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, yang meliputi Daerah, Desa Petapahan, Pantai Cermin, Kasikan, Katagoro, Sinama Nenek, Sekijang, Danau Lancang. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka seluruh wilayah Kecamatan Siak Hulu masuk menjadi wilayah Kecamatan Tapung. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk dan mengenai wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya adalah merupakan Desa yang berasal dari Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sungai Intan, yang termasuk dalam wilayah Desa Sinama Nenek, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) I penempatan Tahun 1990 sampai dengan 1991 sekarang disebut sebagai wilayah Desa Rimba Jaya;
- b. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) III penempatan Tahun 1990 sampai dengan 1991 sekarang disebut sebagai wilayah Muara Intan;
- c. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) IV penempatan Tahun 1990 sampai dengan 1993 sekarang disebut sebagai wilayah Desa Rimba Makmur;
- d. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) V penempatan Tahun 1992 sampai dengan 1993 sekarang disebut sebagai wilayah Desa Intan Jaya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) VII penempatan Tahun 1993 sampai dengan 1994 sekarang disebut sebagai wilayah Tanah Datar.

Dalam hal ini, secara administrasi pertanahan hak kepemilikan atas tanah atau sertifikat untuk masyarakat transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) sungai Intan tersebut, berada di dalam wilayah administrasi Desa Sinama Nenek, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dikarenakan alasan posisi letak Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sungai Intan, yang jaraknya ke ibu kota Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar 15 Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2011 lebih jauh dibandingkan dengan jarak ke Ibu Kota Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Kampar, maka untuk memudahkan kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 5 (Lima) Desa, yakni Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, maka pada tahun 1996. Departemen Transmigrasi yang berkoordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Kampar, diputuskan bahwa untuk administrasi Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan untuk ke-5 (Lima Desa) tersebut, dititipkan (“Penitipan”) kepada Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar, Lebih lanjut pada tanggal 4 Oktober 1999 telah diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (“Selanjutnya disebut sebagai UU No. 53 Tahun 1999”)¹⁶. Dalam hal ini, sesuai Pasal 4 UU No. 53 Tahun 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur sebagai berikut, “Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah:

- a. Kecamatan Tambusai
- b. Kecamatan Kepenuhan
- c. Kecamatan Kunto Darussalam
- d. Kecamatan Tandun, kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun
- e. Kecamatan Rokan IV Koto
- f. Kecamatan Rambah
- g. Kecamatan Rambah Samo

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai Pasal 14 ayat 9 UU No. 53 Tahun 1999, yang mengatur (“Dikutip”) sebagai berikut “Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), dituangkan dalam PETA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini “. Dalam ini, sesuai Peta dalam UU No. 53 Tahun 1999, telah terbukti dengan jelas dan pasti bahwa wilayah 5 (Lima) Desa, yakni Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, terletak di Kecamatan Tapung Hulu dalam wilayah Kabupaten Kampar. Maka dari itu Pemerintahan Kabupaten Kampar menarik kembali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 telah Menetapkan Penegasan Batas wilayah ke 5 (lima) Desa tersebut masuk ke Kabupaten Kampar dan diperkuat oleh Peraturan Menteri dalam negeri No 56 Tahun 2015 tentang kode data wilayah menyebutkan 5 (lima) desa tersebut masuk kedalam sistim administrasi kabupaten kampar.

Dalam rangka dilapangan rokan hulu selaku pemerintahan yang diakui negara mengeluarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Rokan Hulu Berikut adalah bukti penegasan dari pemerintahan kabupaten rokan hulu lima desa yang terdapat dalam wilayah sengketa tersebut masuk dalam administrasi pemerintahan kabupaten rokan hulu, hal ini dapat kita lihat dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Rokan Hulu, disini jelas diputuskan dilampirkan dalam peraturan daerah tersebut lima desa ini mendapatkan alokasi dana langsung dari perintahan kabupaten rokan hulu.

Tabel 1.1 Jumlah Alokasi Dana (Add) Per Desa

No	KECAMATAN	DESA	Jumlah Alokasi Dana Desa (Add) Per Desa	ket
1	Konto Darussalam	Tanah datar	607.899.000	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Konto Darussalam	Intan jaya	604.792.000	
3	Konto Darussalam	Muara intan	606.716.000	
4	Pagaran tapah darussalam	Rimba makmur	613.276.000	
5	Pagaran tapah darussalam	Rimba jaya	612.785.000	

Kampar menegaskan dalam pembagian wilayah dan dalam pemetaan kabupaten kampar, pemerintah menegaskan dalam pembukuan nama nama desa yang ada dalam kabupaten kampar lima desa daerah yang berkonflik masuk kedalam pemerintahan kabupaten kampar hal ini membuktikan perseteruan antara kabupaten yang masing masing mengklaim daerah tersebut milik kabupaten kampar. Berikut tabel nama desa dan kecamatan ima desa yang berkonflik dalam pemerintahan kabupaten kampar:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2 Daftar Pemilihan Pikades Lima Desa Kampar

No	KECAMATAN	DESA
1	Tapung Hulu	TANAH DATAR
2	Tapung Hulu	INTAN JAYA
3	Tapung Hulu	RIMBA JAYA
4	Tapung Hulu	MUARA INTAN
5	Tapung Hulu	RIMBA MAKMUR

Dalam persoalan ini pemerintahan kabupaten kampar juga melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kampar ditetapkan pada Minggu, 19 Nopember 2017. Tribunpekanbaru.Com, Bangkinang - Pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kampar ditetapkan pada Minggu, 19 Nopember 2017. Pemilihan digelar di 86 desa yang tersebar di 20 kecamatan, pemilihan ini meliputi juga lima desa yang berkonflik dengan kabupaten rokan hulu.

Gubernur Riau juga ikut memperdulikan persoalan ini, hal ini dapat kita lihat dalam media masa GoRiau.com kota pekanbaru yang dimuat Selasa, 12 September 2017 15:50 WIB, dengan tema “Penyelesaian Konflik 5 Desa di Kampar dan Rohul, Gubernur Riau: Ikuti Keputusan Tertinggi” Penyelesaian konflik perebutan wilayah lima desa di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau masih perlu difasilitasi oleh pemerintah. Sebab, kedua kabupaten yang bersengketa masih bertahan berdasarkan landasan hukum yang mereka pedomani masing-masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun lima desa yang dimaksud tersebut, yaitu Desa Rimba Makmur, Rimba Jaya, Muara Intan, Intan Jaya dan Tanah Datar. Yang mana, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/2779/SJ tanggal 31 Mei 2013 perihal Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kampar telah disebutkan bahwa lima desa tersebut masuk wilayah Kampar.

Sedangkan, Rohul tetap berpegang teguh mengklaim lima desa tersebut masuk ke wilayah mereka mengacu pada Undang-undang 53 Tahun 1999 yang berisi tentang pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam hal ini, Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman berencana akan memfasilitasi kembali pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa. Tujuannya agar ada kata sepakat atas konflik tapal batas yang sudah berlarut-larut tersebut.

"Kita akan fasilitasi segera di triwulan III dan IV. Tentu kita akan ikuti aturan dan keputusan yang lebih tinggi. Kalau memang keputusan pemerintah pusat menjadi hal yang untuk dipatuhi, ya, tetap harus ikut dengan aturan itu," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman tersebut kepada c di Hotel Premier Pekanbaru, Selasa (12/9/2017).

Sementara itu, Bupati Kampar, H Azis Zaenal mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) yang mengikat terkait ketetapan wilayah lima desa yang menjadi rebutan antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu tersebut. "Mohon segera dituntaskan. Sudah banyak data dan dukungan yang menyatakan lima desa masuk kampar. Permendagrinya yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
Stat Islamic University of SIta Syarif Islam Riau

kami tunggu sekarang. Saat ini terjadi double cost dalam mengeluarkan biaya, karena sama-sama nggak jelas antara Kampar dan Rohul," kata Azis di tempat yang sama.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Suatu Analisis Tentang Konflik 5 Desa Antara Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu”.

1.2 Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor – faktor penyebab Konflik 5 Desa Antara Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu?
- b. Bagaimana penyelesaian Konflik 5 Desa Antara Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

I. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Konflik 5 Desa Antara Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu
- b. Untuk mengetahui penyelesaian Konflik 5 Desa Antara Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu

II. Kegunaan penelitian

- a. Hasil penilaian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan masukan penyelesaian Konflik 5 desa antara kabupaten kampar dan kabupaten rokan hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan penelitian dalam hal yang sama.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penerapan tanggung jawab sosial secara efektif bagi instansi-instansi di Indonesia.

b. Bagi Universitas

Sebagai tambahan khasanah perpustakaan dan refrensi bagi pihak-pihak lain dalam meneliti masalah selanjutnya di masa yang akan datang.

c. Bagi Peneliti

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperluas wawasan berfikir serta pengetahuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang sudah diperoleh untuk dilaksanakan di lapangan.

1.5 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas maka dibuatlah batasan-sbatasan ataupun fokus penelitian yang ada dalam permasalahan ini. Adapun penelitian ini akan difokuskan kepada mengetahui penyebab Konflik 5 Desa Antara Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu, mengetahui Bagaimana penyelesaian Konflik 5 Desa Antara Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu, serta mengetahui apa saja solusi kabupaten kampar dan kabupaten rokan hulu dalam menyelesaikan Konflik 5 desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan pada penelitian ini, penulis membagi penelitian ini dalam enam BAB, dimana setiap BAB terdiri dari beberapa sub BAB, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bagian bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian tersebut.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi data, karakteristik objek penelitian yang relevan dengan topik penelitian.

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas gambaran umum tentang Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, 5 desa, hasil penelitiannya diakhiri dengan pembahasan.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini memuat analisa data pada Bab IV untuk selanjutnya memberikan interpretasinya.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.